



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.P/2023/PA.Bgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh :

ERNI KOMALASARI binti Endun Suwardi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swadarma III Dalam Blok J Nomor 40 RT 008 RW 009 Kelurahan Petukangan Utara Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan, sebagai Penggugat I;

EMA SUNDARI binti Endun Suwardi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibadak RT 003 RW 012 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, sebagai Penggugat II;

SRI REJEKI MULYA NINGSIH binti Endun Suwardi, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibadak RT 003 RW 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, sebagai Penggugat III;

EPIT JUWITA binti Endun Suwardi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibadak RT 003 RW 001 Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, sebagai Penggugat IV;

ADE JUNAEDI bin Endun Suwardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Anyar RT 004

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 006 Kelurahan Muarasari Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada
**Drs. OKTRIVIAN, S.H., ADVOKAT DAN PENASEHAT
HUKUM**, pada **LBH BANTUAN HUKUM MASYARAKAT**,
bertempat tinggal di Jalan Kencana No. 12 RT 004/RW
002, Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, Kota
Bogor, *Provinsi Jawa Barat*, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 25 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bogor dengan Register Nomor
22/XI/1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 31-11-2023;

Melawan

UJANG YUSUF SAEFUDIN, KTP/NIK 3273121801750001, umur 48 tahun,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Jl. Batutulis RT 004 RW 008 Kelurahan
Batutulis Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi
Jawa Barat, Sebagai Tergugat I;

ELI NURCAHYA alias **ELI NURCAHAYA, KTP/NIK: 3271066103770002**. Umur
46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cibadak RT 003 RW 001
Kelurahan Kayumanis Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta saksi-
saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya;

T ENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 1496/Pdt.P/2023/PA.Bgr. tanggal 13 November 2023 telah mengajukan permohonan Gugatan Waris yang pokok-pokok isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 September 1998, telah meninggal dunia karena sakit Seorang laki-laki bernama ENDUN SUWARDI, dalam usia 60 tahun, beragama Islam, berdasarkan AKTA KEMATIAN Nomor: 3271-KM-16112022-0032 Bogor, tanggal 16 November 2022, selanjutnya disebut Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris (ENDUN SUWARDI, Alm.) menikah pada tanggal 18 Juli 1960 dengan seorang Perempuan bernama ENTIN FATIMAH;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 10 (Sepuluh) orang anak, 2 (Dua) orang diantaranya meninggal dunia diwaktu kecil, 1 (Satu) orang lainnya, yaitu KEMALLUDIN SANJAYA meninggal dunia setelah dewasa dan belum berumah tangga (Photo copy Kutipan Akta kematian terlampir);
4. Berikut di bawah ini adalah nama-nama anak-anak Pewaris yang masih hidup:
 - 4.1. ERNI KOMALA, Perempuan;
 - 4.2. EMA SUNDARI, Perempuan;
 - 4.3. UJANG YUSUF SAEFUDIN, Laki-laki;
 - 4.4. ELI NURCAHYA, Perempuan;
 - 4.5. SRI REJEKI MULYA NINGSIH, Perempuan;
 - 4.6. EPIT JUWITA, Perempuan;
 - 4.7. ADE JUNAEDI, Laki-laki;
5. Bahwa Kedua Orang Tua Pewaris sudah meninggal dunia lebih dahulu dan Pewaris merupakan anak tunggal;
6. Bahwa selama hidup Pewaris tidak pernah mengangkat anak, tidak pernah Meninggalkan wasiat serta selama hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, guna kepengurusan harta peninggalan Pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Kp. Legok Nyenang, Desa Cibeuteung Muara, masih memerlukan upaya-upaya hukum dan hukum administrasi negara serta berbagai mediasi yang intensif dengan pihak ketiga;
8. Bahwa Para Termohon tidak konsisten dengan isi (maksud dan tujuan) Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun serta telah Diketahui dan dibubuhkan stempel oleh RT/RW dan Lurah setempat domisili masing-masing Termohon;
9. Bahwa Para Termohon kemudian menolak untuk hadir dan atau bertanda tangan pada Akta Pencabutan Hak Waris di hadapan Notaris sebagaimana mestinya;
10. Bahwa sikap tidak konsisten Termohon I dan Termohon II tersebut telah menghambat proses pengurusan sebidang tanah peninggalan Pewaris guna menyelesaikan urusan-urusan dengan Pihak Ketiga yang ditinggalkan Pewaris sebelum meninggal dunia;
11. Bahwa menurut keyakinan aqidah Islam yang diyakini Para Ahli Waris, berbagai urusan Almarhum yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya di dunia akan menjadi beban Almarhum di alam akhirat;
12. Bahwa Para Termohon berdomisili di wilayah Kota Bogor, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama Bogor;
13. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam permohonan ini, Pemohon akan Mengajukan surat-surat bukti yang berkaitan dan akan menghadirkan Saksi-saksi yang diperlukan;

POKOK-POKOK PERMOHONAN

Demikian Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ini disampaikan dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bogor, U/p. Yang Mulia Majelis

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Bogor Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini, Mohon kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Surat Pernyataan Pencabutan Hak Waris yang dibuat, ditandatangani dan diketahui Perangkat RT/RW serta Kelurahan setempat domisili masing-masing Termohon I dan Termohon II, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Endun Suwardi, Alm.) sebagai berikut:
 - 3.1. ERNI KOMALA (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.2. EMA SUNDARI (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.3. SRI REJEKI MULYA NINGSIH (anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.4. EPIT JUWITA (sebagai anak perempuan kandung Pewaris);
 - 3.5. ADE JUNAEDI (sebagai anak laki-laki kandung Pewaris);
4. Menetapkan Biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan para Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan kuasa para Penggugat tersebut telah melengkapi administrasi kuasa dengan melampirkan Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat;

Bahwa para adapun para Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, supaya para Penggugat dan para Tergugat berdamai dan menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 16 Januari 2023 dari Mediator yang bersangkutan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di persidangan para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat benar adanya, dan para Tergugat benar telah mengundurkan diri atau keluar dari ahli waris Endun Suwardi dan tidak akan ikut serta dalam pembagian harta warisan almarhum Endun Suwardi, dan apabila ada pembagian waris yang merupakan hak para Tergugat dipersilakan untuk dibagi secara adil untuk para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erni Komala, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ema Sundari, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Rejeki Mulyaningsih, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Epit Juwita, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.4;

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Junaedi, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endun Suwardi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 November 2022, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Entin Patimah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 November 2022, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kemaludin Sanjaya, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 16 November 2022, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ujang Yusuf Saepudin tertanggal 16 Agustus 2022, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Eli Nurcahya tertanggal 11 September 2022, telah dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.10;

Bahwa para Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa para Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan gugatan para Penggugat;

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian Penetapan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *aquo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini merupakan gugatan waris yang mana Penggugat dan Tergugat serta Pewaris sama-sama beragama Islam, maka ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, menentukan bahwa gugatan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, oleh karena itu terbukti Tergugat berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bogor, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat hadir di persidangan, telah ditempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 16 Tahun 2016, namun proses mediasi tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat hadir menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum tersebut mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat di persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para Penggugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penerima kuasa dari para Penggugat berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum tersebut berhak mewakili para Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat supaya para Penggugat dan para Tergugat menyelesaikan sengketa ini secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tertanggal 18 Desember tahun 2023 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, sehingga perkara ini dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Endun Suwardi (Pewaris), maka para Penggugat dan para Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan patut dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan para Penggugat adalah anak-anak kandung dari Endun Suwardi, dan saat ini Endun Suwardi telah meninggal dunia, maka oleh karenanya para Penggugat sebagai anak-anak kandung dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan para Tergugat adalah saudara kandung para Penggugat atau anak-anak kandung dari Endun Suwardi, dan saat ini Endun Suwardi telah meninggal dunia, maka oleh karenanya para Tergugat sebagai anak-anak kandung dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah oleh karena ayah kandung para Penggugat dan para Tergugat bernama Endun Suwardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1998, dan berkenaan dengan itu diperlukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan almarhum Endun Suwardi, akan tetapi dua orang anak kandung Pewaris yang masing-masing bernama Ujang Yusuf Saefudin dan Eli Nurcahya menyatakan keluar dari ahli waris almarhum Endun Suwardi, dan telah membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai, tetapi para Tergugat tersebut menolak untuk hadir atau tanda tangan pada Akta Pencabutan Hak Waris di hadapan Notaris, sehingga hal tersebut menghambat penyelesaian urusan yang terkait dengan peninggalan almarhum Endun Suwardi, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat benar adanya, dan para Tergugat benar telah mengundurkan diri atau keluar dari ahli waris Endun Suwardi dan tidak akan ikut serta dalam pembagian harta warisan almarhum Endun Suwardi, dan apabila ada pembagian waris yang merupakan hak para Tergugat dipersilakan untuk dibagi secara adil untuk para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.10 sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d. P.5 berupa KTP atas nama para Penggugat, dapat diterima sebagai bukti bahwa sebagian para Penggugat

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di kota Bogor, kecuali Penggugat I bertempat tinggal di luar wilayah Kota Bogor;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Endun Suwardi, dapat dijadikan bukti bahwa Endun Suwardi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 03 September tahun 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Entin Patimah, dapat dijadikan bukti bahwa Entin Patimah (Istri Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni tahun 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Endun Suwardi, dapat dijadikan bukti bahwa Kemalludin Sanjaya (salah seorang anak Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dapat dijadikan bukti bahwa Ujang Yusuf Saefudin (salah seorang anak laki-laki dari Endun Suwardi/Pewaris) telah menyatakan tidak mau terlibat dalam pengurusan surat-surat waris dari almarhum Endun Suwardi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dapat dijadikan bukti bahwa Eli Nurcahya (salah seorang anak perempuan dari Endun Suwardi/Pewaris) telah menyatakan tidak mau terlibat dalam pengurusan surat-surat waris dari almarhum Endun Suwardi;

Menimbang, bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris apabila ketika meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa seorang ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan para Tergugat yang dikuatkan oleh surat-surat bukti (P.1 s/d P.10), maka Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam;

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak kandung dari seorang laki-laki bernama Endun Suwardi dan seorang perempuan bernama Entin Patimah;
- Bahwa Endun Suwardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 September 1998;
- Bahwa pada saat meninggal dunia Endun Suwardi masih terikat perkawinan dengan Entin Patimah dan dikaruniai sepuluh orang anak, dua orang anak meninggal sewaktu masih kecil sebelum Pewaris meninggal dunia, seorang anak bernama Kemalludin Sanjaya meninggal setelah dewasa dan belum menikah yaitu pada tanggal 29 Juli 2021, dan tujuh orang anak masih hidup yaitu Erni Komala (Penggugat I), Ema Sundari (Peggugat II), Ujang Yusuf Saefudin (Tergugat I), Eli Nurcahya (Tergugat II), Sri Rejeki Mulyaningsih (Penggugat III), Epit Juwita (Penggugat IV), dan Ade Junaedi (Penggugat V);
- Bahwa istri dari Endun Suwardi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Juni tahun 2015 ;
- Bahwa anak kandung dari Endun Suwardi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Endun Suwardi (Pewaris) telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Endun Suwardi;
- Bahwa dua orang anak dari Pewaris yang bernama Ujang Yusuf Saefudin (Tergugat I), dan Eli Nurcahya (Tergugat II) telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari ahli waris Endun Suwardi;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan dengan tegas tidak akan terlibat dalam pengurusan surat-surat waris dari almarhum Endun Suwardi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tertera di bawah ini;

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan mengundurkan diri dari ahli waris orang tuanya bernama Endun Suwardi, dalam hukum Islam dikenal dengan "Takharuj". Istilah takharuj dalam hukum waris Islam yaitu ahli waris mengundurkan diri karena suatu alasan, didalam fiqih Islam dibolehkan asalkan dilakukan dengan sukarela, seperti yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "para ahli waris dapat sepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Status harta warisan ahli waris yang mengundurkan diri menjadi milik dari ahli waris yang tidak mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap akta di bawah tangan P.9 dan P.10 yang diajukan oleh para Penggugat, di persidangan para Tergugat secara tegas mengakui bahwa isi yang terkandung dalam surat tersebut adalah benar adanya dan merupakan pernyataan para Tergugat, juga tanda tangan yang dibutuhkan oleh para Tergugat dalam masing-masing surat pernyataan tersebut adalah benar adanya, dengan demikian pengakuan para Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR.;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat telah terbukti kebenarannya yaitu bahwa para Tergugat yang terdiri dari Ujang Yusuf Saefudin (Tergugat I) dan Eli Nurcahya (Tergugat II) yang merupakan ahli waris dari Endun Suwardi telah menyatakan keluar dari ahli waris Endun Suwardi, oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum Endun Suwardi tanpa Ujang Yusuf Saefudin (Tergugat I) dan Eli Nurcahya (Tergugat II);

Menimbang, bahwa istri dari Pewaris Endun Suwardi bernama Entin Patimah, ternyata berdasarkan bukti P.7 meninggal dunia setelah Pewaris yaitu pada tanggal 04 Juni tahun 2015, demikian juga salah seorang anak laki-laki dari Pewaris bernama Kemalludin Sanjaya berdasarkan bukti P.8 meninggal dunia setelah meninggalnya Pewaris yaitu pada tanggal 29 Juli tahun 2021,

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya merupakan ahli waris dari almarhum Endun Suwardi, dan karenanya harus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan para Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan Endun Suwardi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 September 1998;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Endun Suwardi adalah:
 - 1.1. Entin Fatimah (istri);
 - 1.2. Kemalludin Sanjaya (anak laki-laki kandung);
 - 1.3. Erni Komala (anak perempuan kandung);
 - 1.4. Ema Sundari (anak perempuan kandung);
 - 1.5. Sri Rejeki Mulya Ningsih (anak perempuan kandung);
 - 1.6. Epit Juwita (anak perempuan kandung);
 - 1.7. Ade Junaedi (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah M.H. dan Dra. Hj.

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Bungawali, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Munawaroh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasa hukumnya dan dihadiri para Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. Sangidin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti

Siti Munawaroh, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 56.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 17 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Hal. 18 dari 16 halaman Penetapan No. 1496/Pdt.G/2023/PA.Bgr